

BAB I

PENDAHULUAN

Minangkabau menggunakan cara penarikan hubungan kekerabatan dengan menganut sistem matrilineal, yaitu garis keturunan yang diwariskan berdasarkan pihak perempuan atau dari ibu. Penarikan hubungan kekerabatan ini mempengaruhi bentuk kelompok kekerabatan pada masyarakat Minangkabau. Masyarakat ini hidup secara berkelompok yang merupakan satu kesatuan dan satu keturunan sedarah yang bertingkat mulai dari tingkatan paling kecil lalu sampai ke tingkatan paling besar. Tingkatan itu mulai dari *samande*, *saparuik*, *sajurai* dan *sasuku* (Navis, 1984).

Kompleksitas masyarakat Minangkabau dengan falsafah adat yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat juga menyebabkan sistem kepemimpinan yang tertata dalam setiap kelompok masyarakat. Kepemimpinan tradisionalnya didasarkan pada tingkatan masing-masing kelompok. Saat tingkatan kelompok sudah luas dan banyak jumlah keluarganya maka setiap kelompok akan mengangkat seorang *mamak* (saudara laki-laki dari pihak ibu) yang dituakan sebagai orang yang disegani dan bijaksana. Maksudnya adalah bahwa orang yang dituakan itu dipilih sendiri oleh kelompok masyarakat dimana keputusannya harus dipatuhi oleh kelompok.

Dimulai dari *samande* yang merupakan tingkatan kelompok masyarakat terkecil yang berasal dari ibu (*mande*) yang sama. Kepemimpinan dipimpin oleh

laki-laki yang disebut *mamak*. Dahulu kelompok *samande* tinggal dalam *biliakbiliak* (kamar) di *rumah gadang*. Yang kedua adalah kelompok *saparuik* (*sanyinyiak*) yaitu tingkatan kelompok keluarga besar yang berasal dari gabungan beberapa kelompok *samande* (nenek yang sama). Kepemimpinan *saparuik* dipimpin oleh pihak laki-laki yang disebut *tungganai*.

Lalu *sajurai* atau satu kaum (*sakaum*) adalah kumpulan dari beberapa keluarga yang *saparuik*. Kelompok *sajurai* bertempat tinggal sendiri di atas tanah pusaka dari kaumnya dan dipimpin oleh penghulu *andiko* atau penghulu kaum. Terakhir kelompok *sasuku* merupakan tingkatan paling atas dari tatanan kelompok masyarakat Minangkabau yang dipimpin oleh penghulu suku.

Menurut sejarah, nenek moyang orang Minangkabau juga memiliki tahapan permukiman secara tradisonal. Dalam adat, asal usul pertumbuhan permukiman nenek moyang orang Minangkabau yaitu *taratak*, *dusun*, *koto* dan akhirnya menjadi sebuah *nagari*. *Taratak* merupakan tempat awal yang ditinggali oleh nenek moyang orang Minangkabau. Digunakan sebagai ladang dan dipimpin oleh orang yang disebut *Tuo*. *Dusun* adalah permukiman setelah *taratak* karena ladang yang ditinggali secara terus-menerus maka akhirnya menjadi tempat yang berpenduduk dan telah ada hukum bermasyarakat. *Dusun* dipimpin oleh *kapalo dusun* (kepala dusun). *Koto* merupakan permukiman yang mandiri dari sistem adat Minangkabau, memiliki tingkatan yang sama dengan desa dan dibawah pimpinan

oleh sebuah *nagari*. Di tahapan *koto* ini sudah terdapat kumpulan *rumah gadang* yang ditinggali oleh kelompok masyarakat *saparuik*. *Nagari* adalah perkembangan pemukiman masyarakat secara majemuk setelah *koto* dan kelompok organisasi sosial politik tertinggi dengan sistem pemerintahan sendiri. Setiap *nagari* dipimpin secara adat oleh *niniak mamak* dari beberapa suku yang ada (Ibrahim, 2009).

Niniak mamak adalah sekelompok orang laki-laki dari suatu kaum yang telah dipercaya menjadi tempat bermusyawarah atau (*tampek baiyo jo bamolah*). Sedangkan pemimpin kaum yang bergelar *datuak* dalam masyarakat Minangkabau adalah salah satu bagian dari unsur *niniak mamak* sebagai pemangku adat yang dijadikan panutan oleh kaumnya. Secara sistem, *datuak* adalah gelar untuk orang yang menjabat sebagai penghulu. Sesuai dengan ungkapan "*pai tampek batanyo, pulang tampek babarito*" (Jamil, 2015).

Ini bermakna bahwa *datuak* sebagai tempat berunding dan berdiskusi, dihormati, sebagai orang yang diberikan kabar terlebih dahulu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat *nagari*, penghulu atau *datuak* sebagai pemimpin yang bertugas menaungi *kamanakan* serta bertanggung jawab menyelesaikan setiap permasalahan adat yang terjadi di *nagari*.

Dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, penghulu atau *datuak* bekerja sama dengan *manti*, *dubalang* dan *malin*. Biasa disebut sebagai *urang nan ampek*

jinih (empat jenis orang). Masing-masing orang-orang ini bertugas dan bertanggungjawab sesuai dengan jabatannya. *Manti* berasal dari orang yang berwawasan luas (*cadiak pandai*) yang mengurus tentang administrasi pemerintahan adat di nagari. *Dubalang* (hulubalang) adalah orang yang bertugas dalam memelihara kedamaian di masyarakat kaum. Terakhir *malin* atau malim adalah orang alim ahli agama yang membantu *penghulu* dalam bidang agama (Arifin, 2013).

Unsur kepemimpinan adat diatas termasuk dalam lembaga di dalam nagari yang bernama KAN (Kerapatan Adat Nagari). KAN bertugas mengurus dan melestarikan adat serta menjadi lembaga peradilan adat untuk permasalahan yang berkaitan dengan adat, contohnya adalah permasalahan yang menyangkut tentang *pusako*, pelanggaran adat dan pelanggaran norma-norma yang berlaku sesuai dengan syariat agama Islam atau norma-norma sosial yang berlaku di nagari tersebut.

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan bagian dari pemerintahan nagari dalam perihal urusan adat. Bermusyawarah menentukan hukum adat yang berlaku jika terdapat permasalahan baik masalah tindak pidana adat (sesuai dengan undang-undang, falsafah adat) maupun masalah perdata adat (melanggar hal yang menyangkut kepentingan umum) (Prananda, 2019). Dalam masyarakat nagari, KAN tidak hanya sebagai sebuah lembaga adat saja. KAN dijadikan sarana bagi *urang nan ampek jinih* (orang yang empat jenis) untuk mengatur masyarakat di setiap lingkup nagari.

Pemimpin adalah orang memiliki kapasitas dalam mempengaruhi orang lain untuk berpartisipasi dalam rangka kepemimpinannya (Sudriamunawar, 2006). “*Elok nagari dek pangulu*”, ungkapan ini bermakna bahwa mereka yang bertanggung jawab atas segala pekerjaan dalam nagari dimana untuk memperbaiki nagari dengan masyarakatnya maka peranan penghulu sangat penting. Hal ini menunjukkan peran seorang pemimpin adat sangat fundamental dalam masyarakat Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau merupakan cerminan dari Minangkabau itu sendiri dan tidak dapat dipisahkan dari adat. Kondisi kehidupan masyarakat merupakan hasil produk dari ajaran adat itu sendiri. Cara hidup masyarakat juga merupakan hasil mengikuti adat. Secara tidak langsung, adat-istiadat itu mengikat berbagai cara hidup masyarakat Minangkabau. Maka hal ini berkaitan dengan *datuak* sebagai unsur pemimpin dalam nagari dijadikan masyarakat pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan secara tidak langsung perilaku masyarakat menggambarkan bagaimana pemimpinnya.

Namun *datuak* yang menurut adat dalam *tambo* Minangkabau itu *didahulukan salangkah ditinggikan sarantiang* dianggap pada saat masa sekarang bahwa peran *datuak* tidak lagi berpengaruh dalam masyarakat. Berpedoman pada penelitian yang dilakukan oleh Indrawardi tahun 2008 tentang *niniak mamak* (*datuak*) di Minangkabau dalam mendukung ketahanan daerah menunjukkan bahwa peran *niniak mamak* mencakup aspek secara fungsi sosial, ekonomi, politik

dan adat, terutama pada tingkatan *paruik* atau kerabat luas terbatas (Limited Extended Family) mengalami penurunan karena pada era globalisasi para *niniak mamak* atau *datuak* sudah banyak menduduki jabatan penting di segala macam bidang pemerintahan. Diantaranya terdapat dalam organisasi KAN Nagari, LKAM Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi serta di pemerintahan atau Eksekutif maupun di legislatif dan DPRD TK I Propinsi Sumatera Barat. Dari data LKAAM (Lembaga

Kerapatan Adat Alam Minangkabau) tahun 1990-an jumlah *datuak* di Sumatera Barat seluruhnya mencapai empat puluh ribu orang.

Penelitian dari Hafizah pada tahun 2019 yang berjudul “Pergeseran Fungsi Mamak Kandung dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau pada Masyarakat Jorong Batinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman” menyimpulkan bahwa pergeseran peran *mamak* kandung pada masyarakat karena beberapa faktor. Diantaranya yaitu *mamak* yang merantau, terpisah jarak dan waktu dengan kemenakan sehingga hubungan keduanya tidak berjalan dengan baik, pengetahuan *mamak* yang kurang tentang fungsi dan peranannya, pamor yang mulai pudar sehingga kehilangan pengaruh di tengah masyarakat. Berkurangnya hubungan kekerabatan dan hubungan sosial *mamak* dan kemenakan memicu konflik yang berkepanjangan.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pandangan masyarakat pada

saat ini tentang fungsi dan peranan *datuak* sebagai panutan dan secara idealis dan realitanya telah mengalami perubahan. Adanya asumsi awal yang menunjukkan bahwa *datuak* tidak lagi menjadi sosok yang sakral bagi masyarakat nagari.

Niniak mamak alah hilang taji, sebagai salah satu bentuk kritikan atas pandangan masyarakat terhadap peran *niniak mamak* yang dengan berbagai fungsi yang tidak berjalan. Diantara fungsi tersebut adalah dalam penyelesaian permasalahan sengketa anak kemenakan dan kaumnya serta kemerosotan wibawa *niniak mamak* di Sumatera Barat yang menyebabkan KAN dan unsurnya tidak berjalan (Jamil, 2015). Banyak permasalahan sengketa di masyarakat akhirnya diserahkan ke Pengadilan Negeri. Hal ini bisa membuat *niniak mamak* tidak lagi dihormati sebagai pimpinan dalam perihal penyelesaian permasalahan kaumnya.

Menurut *tambo*, *niniak mamak* atau *datuak* sebagai pemimpin adat di *nagari* diangkat dengan *malewakan gala* yaitu acara *batagak gala pangulu*. Dengan maksud mengukuhkan atau meligitimasi keberadaan penghulu atau *datuak* di Minangkabau serta berfungsi sebagai alat pengesahan pranata dan lembaga adat (Isman, 2017). Hal ini juga untuk menguatkan keberadaan dan kedudukan penghulu di hadapan masyarakat kaum dan nagari.

Namun Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum telah merealisasikan hal tersebut dengan melakukan upacara pengangkatan penghulu atau *batagak gala* pada tahun 2016. Upacara ini bertujuan menjaga adat istiadat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Acara pengukuhan Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada tahun 2018

untuk meningkatkan fungsi peran *niniak mamak* dalam nagari. Dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa tujuan utama dari *batagak gala datuak* dan *niniak mamak* dalam kaum adalah penyelarasan hubungan antara pemerintah, *bundo kanduang*, tokoh masyarakat, pemuda dan pihak lainnya dalam sistem masyarakat.

Berdasarkan informasi dari wawancara yang didapatkan, bahwa *niniak mamak* atau *datuak* ini diharapkan bisa membantu tugas pemerintah dalam menyelesaikan persoalan adat dan kemasyarakatan di tingkat nagari. *Niniak mamak* mempunyai peranan strategis peranan strategis nagari mempunyai peranan strategis dalam membimbing dan membina kaumnya. Adanya kekhawatiran hari ini akan hilangnya budaya dan adat istiadat di nagari Cubadak karena masyarakat sudah mulai terbiasa terhadap kehidupan serba canggih atau modernisasi. Tapi peran *niniak mamak* harusnya tidak tergerus oleh zaman, dan meskipun kebijakan dari *niniak mamak* ini bersifat tidak tertulis harusnya masih berlaku dalam masyarakat.

Dengan diangkatnya para penghulu di nagari dan dibentuknya lembaga KAN sebagai wadahnya hal ini secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa Nagari Cubadak masih menjunjung tinggi nilai-nilai dari adat istiadat Minangkabau. Harapan dari upacara pengangkatan penghulu atau *niniak mamak* dan pengukuhan lembaga KAN adalah menjadi sarana bagi masyarakat nagari dalam menyelesaikan permasalahan, terutama dalam kaum.

Maka dari itu sesuai uraian diatas, adanya perbedaan hasil observasi dan rujukan penelitian sebelumnya maka dari itu penelitian ini hadir ntuk melihat dan mengkaji lebih dalam tentang realitas sosial dari bagaimana eksistensi *datuak* sebagai pemangku adat pada masyarakat masa sekarang dengan judul **“Eksistensi *Datuak Sebagai Pemangku Adat pada Masyarakat Nagari Masa Sekarang (Studi Kasus di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar)”***.

A. Rumusan Masalah Penelitian

Peranan *datuak* sebagai pemangku adat yang idealnya menurut adat adalah *kusuik nan manyalasaan, karuah nan manjaniahkan, manimbang iyo nan samo barek, bakato bana jo nan bajalan luruih, biang nan manabuakan, gantiang nan mamutuih, kato putuih mako hukum alah bajalan* (Jamil, 2015). Maksudnya bahwa *datuak* yang membimbing anak *nagari* dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Pentingnya peranan *datuak* dalam sistem kemasyarakatan adat Minangkabau mewajibkan *datuak* mempelajari bagaimana menerapkan tatanan adat pada masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. *Batagak gala* untuk mengangkat *datuak* dan penguksuhan lembaga Kerapatan Adat Nagari diharapkan masyarakat jangan hanya sebagai suatu sistem yang bersifat prosedural tanpa ada realisasi nilai yang tertuang didalamnya.

Pada hakikatnya adalah sebagai penataan kemasyarakatan dan pelestarian *adat salingka nagari* yang telah berlaku. Dan sebagai sarana untuk *datuak* dalam mendukung menjalankan fungsi dan perannya. Untuk melihat berfungsi atau tidaknya *datuak* ditengah-tengah masyarakat disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Melihat pengabdian unsur-unsur dari *datuak* yang diangkat menjadi pemimpin dalam menjalankan amanah dari masyarakat kaum maupun suku menjadi fokus masalah penelitian ini. Maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana peran *datuak* sebagai pemangku adat Nagari Cubadak?
2. Bagaimana eksistensi *datuak* pada masyarakat nagari masa sekarang?

B. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan tentang peran *datuak* sebagai pemangku adat Nagari Cubadak.
2. Mendeskripsikan tentang eksistensi *datuak* pada masyarakat nagari masa sekarang.

C. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi secara ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu sosial, terutama penelitian selanjutnya yang relevan dengan kajian antropologi tentang eksistensi *datuak*.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran cara pandang yang berbeda dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi baik bagi Pemerintah Daerah di nagari maupun lembaga adat di nagari.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa ulasan singkat hasil bacaan dari buku dan penelitian terdahulu sebagai rujukan oleh peneliti sebagai berikut:

Pertama ulasan buku dari A.A. Navis (1984) yang berjudul “*Alam Terkembang Jadi Guru (Adat dan Kebudayaan Minangkabau)*”. Dalam karya ini menyatakan bahwa penghulu adalah andiko dari kaumnya atau menjadi raja dari kemenakannya yang berfungsi sebagai kepala dari pemerintahan adat dan menjadi pemimpin bagi masyarakat kaum atau suku, menjadi hakim sekaligus penengah dan pendamai jika ada masyarakat kaum atau sukunya yang terlibat dalam masalah. Tanggung jawab lainnya juga menjadi jaksa dan pembela dalam

perkara yang dihadapi kaumnya terhadap pihak luar.

Dalam mengurus kepentingan dan kesejahteraan, maupun keselamatan kemenakan atau kaumnya ia harus bersikap adil sama rata dalam bersikap dan bertindak. Sedangkan saat menghadap orang luar, seorang penghulu hanya bisa dihubungi di rumah pusaka kaumnya yakni di *rumah gadang*. Namun, di rumah tempat tinggal bersama istrinya, kedudukannya sama dengan orang *sumando* lainnya.

Sebagai pemimpin kaumnya penghulu diumpamakan seperti mempunyai utang, yakni tanggung jawab dan kewajiban yang harus diingatnya sepanjang waktu. Seperti ungkapan yang mengatakan “*kayu gadang di tengah padang, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda*” (kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar). Maksudnya, penghulu sebagai seorang pemimpin harus memelihara keselamatan dan kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan hukum dan adat istiadat yang berlaku.

Utang yang berbentuk tanggung jawab tersebut tidak hanya berlaku terhadap penghulunya saja tapi juga terhadap kemenakannya yaitu dengan cara menjaga nama baik penghulunya, atau mematuhi perintahnya, atau bahkan tidak sampai membiarkan perintahnya tidak dipatuhi orang lain. Bentuk utang dari penghulu adalah sebagai berikut:

1. *Alua jo patuik* (alur dan patut). Yang dimaksud dengan alur adalah garis kebijaksanaan menurut hukum yang berlaku, dan patut adalah rasa kepantasan suatu hukum untuk dilaksanakan pada situasi dan kondisi yang tepat.

2. *Jalan nan pasa* (jalan yang sudah ada). Maksudnya adalah sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan konvensi atau kesepakatan yang telah ada.

3. *Harato jo pusako* (harta dan pusaka). Maksudnya dengan harta adalah kemakmuran kaum dan yang dimaksud dengan pusaka adalah warisan dari kaum yang berbentuk benda-benda kehormatan.

4. *Anak kamanakan* (anak kemenakan). Maksudnya adalah seluruh masyarakat nagari, kaum dibawah pimpinan penghulu.

Kedua ulasan buku dari Agusti Efi Marthala (2014) yang berjudul “*Penghulu dan Filosofi Pakaian Kebesaran (Konsep Kepemimpinan Minangkabau)*”. Ulasan ini menyatakan bahwa amanah terhadap tugas tanggung jawab dan kewajiban harus dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Penghulu yang setelah diangkat menjadi tugasnya untuk melindungi kaumnya, tidak lagi membeda-bedakan anak kemenakannya (masyarakat kaum).

Penghulu juga bertanggung jawab membina kesejahteraan anak kamanakan, jika mengalami kesulitan secara ekonomi maka dia harus membantu. Seperti ungkapan *kok ado nan kurang nyo nan kamanukuak, kokado nan senteng nyo nan ka mambilai, kok ad o nan usang nyo nan ka mambaharui, kok ado nan*

lapuak nyo nan ka mangajangi, kok indak ado nyo nan kamaadokan, kok ado nan condong nyo nan kamanuiah (kalau ada yang kurang dia yang akan menambah, kalau ada yang pendek dia akan menyambung, kalau ada yang usang dia yang akan memperbaiki, kalau ada yang sudah lapuk dia yang akan memberi penguat, bila tidak ada dia yang akan mengadakan dan bila condong dia yang akan menopang).

Seorang penghulu juga bertanggung jawab memelihara harta pusaka kaum yang tidak boleh diperjual-belikan, hanya boleh digadaikan untuk kepentingan kaum. Tanggung jawab yang diberikan kepada penghulu merupakan kewajiban yang harus dijalankannya sebagai pimpinan adat. Dari uraian diatas maka tugas dan kewajiban penghulu adalah sebagai berikut:

1. Memelihara martabatnya sebagai pemimpin kaum.
2. Penghulu berkewajiban melindungi anak kemenakannya serta wajib memelihara harta pusaka yang dimiliki kaum. Sebagai pimpinan, penghulu bukan saja melindungi anak kemenakan yang di bawah payungnya melainkan seluruh penduduk kampung.
3. Tempat mengadu dalam berbagai masalah.
4. Memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaum sesuai dengan hukum dan kelaziman.

Ketiga ulasan buku dari Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo (2009) yang

berjudul “*Tambo Alam Minangkabau (Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang)*”. Dalam buku ini menyatakan bahwa penghulu bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, maka diumpamakan kewajiban penghulu adalah seperti ungkapan berikut: *kusuik nan ka manyalasaikan, karuah nan ka mampajaniah, tumbuahnyo ditanam, tingginyo dianjuang, gadangnyo diamba.*

Penghulu sebagai pemimpin haruslah *baalam leba, badado lapang.* Maksudnya haruslah berjiwa besar dan berpadangan luas dalam menyelesaikan suatu masalah juga harus punya prinsip *tak ado kusuik nan indak ka salasai, karuah nan indak ka janiah* (tidak ada kusut yang tidak selesai dan tidak ada keruh yang tidak jernih).

Dalam mencari penyelesaian masalah haruslah bijaksana dan diumpamakan seperti menarik rambut dalam tepung, *tapuang indak taserak nan rambuik indak putuih.* Hal lainnya seperti *aia yang janiah, sayak yang landai, sarupo kayu di tengah padang, ureknyo tampek baselo, batangnyo tampek basanda, dahannyo tampek bagantuang, buahnyo untuak dimakan, daunyo tampek balinduang* (air yang jernih, tempurung yang landai, seperti kayu di tengah padang, uratnya tempat duduk bersila, batangnya tempat bersandar, dahannya tempat bergantung, buahnya untuk dimakan, daunnya tempat berlindung). Penghulu dikatakan juga sebagai tiang nagari, kuat penghulu maka kuatlah juga nagarinya. Seperti mamangan yang mengatakan *elok nagari dek panghulu, elok tapian dek rang*

mudo.

Yang wajib pada penghulu adalah menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat, memakaikan yang disuruh dan menghentikan yang dilarang sepanjang adat maupun yang dilarang sepanjang undang-undang dalam nagari yang berguna untuk keselamatan dan kemakmuran nagarinya. Disamping itu menguatkan segala titah, perintah dan larangan (pantangan) yang akan memberi kebaikan dan nagari itu harus dijalankannya dengan bersungguh-sungguh.

Untuk menjalankan hal itu, maka penghulu harus memberikan pengajaran kepada masyarakat kaumnya dengan kata yang benar dan lurus tujuannya, karena tugas penghulu itu sesuai dengan ajaran syarak (agama). Jika ada penghulu yang tidak menjalankan kewajibannya, maka tidak ada gunanya dia menjadi penghulu (jatuhnya wibawa *gala datuak* atau penghulu), dan apabila melanggar adat juga wajib dihukum menurut besar atau kecilnya kesalahan tersebut.

Keempat ulasan penelitian dari Jalinus et.al (2018) yang berjudul “*Peranan Niniak Mamak dalam Melestarikan Adat Istiadat Minangkabau Ditengah Arus Globalisasi: Studi Kasus di Nagari Parambahan dan Nagari Labuah*”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan *niniak mamak* menjadi sangat penting ditengah dampak positif dan negatif dari globalisasi. Pelestarian adat dengan sistem konvensional tidak lagi optimal maka dari itu diperlukan pendekatan dengan cara milenial yang cocok dengan generasi milenial saat ini. Karena interaksi sosial yang terjadi di generasi milenial tersebut adalah interaksi

teknologi informasi. Upaya tersebut dilakukan oleh Nagari Parambahan dan Nagari Labuah melalui program KAN.

Persamaan dengan ulasan ini objek penelitian yaitu *niniak mamak* dalam *nagari*. Perbedaannya terletak pada fokus kajian penelitian masing-masing. Penelitian dari Jalinus et.al membahas solusi dan program perencanaan dalam melestarikan adat Minangkabau pada generasi selanjutnya serta pengoptimaan fungsi dari para *niniak mamak*. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana *niniak mamak* dalam hal ini adalah *datuak* untuk menjalankan peran dan statusnya.

Kelima ulasan penelitian dari Maulid Hariri Gani (2003) yang mengkaji tentang “*Perubahan Status dan Peran Penghulu dalam Sistem Pemerintahan Nagari; Studi Kasus Nagari Kamang Hilia Kabupaten Agam 2002*”.

Kajian ini melihat perubahan dan kelembagaan *nagari* di Minangkabau berdasarkan Peraturan Daerah sebagai upaya tindak lanjut dari Undang-undang dari Pemerintah Daerah. Hasil penelitiannya tentang adanya perubahan yaitu semakin berkurangnya peran penghulu dalam masyarakat karena tidak lagi menunjukkan figur sebagai pemimpin bagi masyarakat yang dipimpin. Dalam hal lain, kaumnya tidak lagi memandang penghulu sebagai orang yang bertanggung jawab.

Persamaan ulasan ini adalah membahas tentang *niniak mamak* yang ada dalam masyarakat Minangkabau. Perbedaannya adalah peneliti tidak berfokus

pada Peraturan Daerah atau Undang-Undang yang berlaku tapi pada realitas yang terjadi di masyarakat *nagari* masa sekarang.

Keenam ulasan penelitian dari Meri Handayani dan V. Indah Sri Pinasti, M.Si (2018) dengan judul “*Pergeseran Peran Ninik Mamak pada Masyarakat Minangkabau dalam Era Modernisasi; Studi Kasus di Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Agam, Sumatera Barat.*”

Ulasan ini melihat peran *ninik mamak* di masyarakat pada era modernisasi telah berubah dan penyebabnya yang mempengaruhi peran *ninik mamak* dalam masyarakat adalah menguatnya peran keluarga inti, transmigrasi, faktor ekonomi serta faktor pendidikan. Persamaan dengan ulasan adalah sama-sama membahas tentang *ninik mamak* pada masyarakat di Minangkabau.

Namun perbedaannya pada penelitian dari Meri Handayani dan V. Indah Sri Pinasti, M.Psi membahas pertukaran peran di era modernisasi sedangkan penelitian ini berfokus pada eksistensi *datuak* pada masyarakat nagari hari ini.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kebudayaan

Kompleksitas aktivitas manusia secara keseluruhan yang berisi ilmu pengetahuan, kesenian, religi, adat istiadat, aturan, moral sebagai budi pekerti serta kemampuan yang didapatkan individu sebagai bagian dari kelompok sebuah masyarakat disebut sebagai kebudayaan (Tylor, 1871). Kebudayaan juga berarti

sebagai kesatuan sistem ide, perbuatan dan hasil cipta manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Koentjaraningrat, 2011).

Dari C. Kluckhohn dalam (Koentjaraningrat, 2011) memberikan pandangan terhadap berbagai kerangka pemikiran mengenai poin-poin dari kebudayaan secara umum menjadi tujuh yang disebut sebagai pokok-pokok kebudayaan, antara lain:

1. Bahasa
2. Sistem pengetahuan
3. Organisasi sosial
4. Sistem peralatan hidup dan teknologi
5. Sistem mata pencaharian hidup
6. Sistem religi
7. Kesenian

Dalam ilmu antropologi, definisi kebudayaan adalah segala tingkah laku manusia yang layak dilihat dari sudut kebudayaan sehingga bisa dikategorikan sebagai kebudayaan. Tiga wujud kebudayaan dari Koentjaraningrat adalah kebudayaan sebagai sistem ide, kebudayaan sebagai sistem aktivitas, kebudayaan sebagai sistem artefak.

Sebagai sistem ide kebudayaan adalah kompleksitas gagasan, nilai, norma, aturan dan lainnya. Ide atau gagasan yang hidup dalam masyarakat dan saling

terkait akan membentuk suatu sistem yang disebut sebagai sistem budaya. Kedua, kebudayaan sebagai kompleksitas kegiatan dan tindakan manusia yang berpola dalam masyarakat atau sistem sosial (*social system*) yang terdiri dari interaksi, hubungan manusia yang beraktivitas secara sistematis berdasarkan kebiasaan dan perilaku yang nyata dan berpola. Ketiga, kebudayaan hasil cipta manusia yang berbentuk fisik atau artefak (Koentjaraningrat, 2011). Kehidupan masyarakat dipandang dalam ilmu antropologi sebagai sistem dimana antara satu unsur dengan unsur yang lainnya saling terhubung, karena manusia dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan. Selama manusia hidup maka mereka menghimpun diri menjadi satu kesatuan sehingga terciptanya sosial-budaya.

Sistem sosial berkaitan dengan isi pokok kebudayaan yang ketiga yaitu organisasi sosial yang secara harfiah diartikan sebagai suatu kesatuan orang-orang yang terorganisir dengan pembagian tugas tertentu oleh setiap orang (Syani, 2007). Dapat juga diartikan sebagai struktur berbagai hubungan manusia yang terjadi dalam masyarakat, dan dalam arti luas merupakan jaringan perilaku manusia dalam lingkup yang kompleks dalam setiap masyarakat. Sederhananya, organisasi sosial adalah serangkaian lapisan terstruktur dari hubungan manusia yang saling bergantung. Dalam penelitian ini melihat dan menggambarkan sistem sosial masyarakat Nagari Cubadak baik dalam bentuk kebudayaan material maupun kebudayaan non materil.

2. Peranan

Peranan atau *role* merupakan sudut pandang yang dinamis kedudukan (status) saling memiliki ketergantungan satu sama lain. Saat individu itu disebut mempunyai peran adalah saat mengaplikasikan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya (Linton, 1956). Chinoy dalam Soekanto (2014) menjelaskan bahwa hubungan sosial dalam masyarakat adalah cerminan hubungan antar peranan seseorang dalam masyarakat itu sendiri dan diatur oleh norma yang berlaku.

Paul B. Horton dan Robert L. Horton mendefinisikan peran sebagai perilaku yang diharapkan dan lahir dari beberapa status tertentu. Misalnya saat orang tua mempunyai anak, maka mereka mengharapkan anak mereka bersikap sesuai dengan statusnya sebagai anak. Secara umum, status disebut sebagai kedudukan atau posisi individu dalam kelompok masyarakat atau sistem sosial. Individu juga memiliki status yang berbeda dengan individu lainnya.

Status individu di masyarakat mencakup unsur statis yang menunjukkan tempatnya pada kelompok sosial kemasyarakatan. Peranan yang melekat dibedakan sesuai dengan posisi pergaulan di lingkup masyarakatnya. Peranan lebih merujuk pada kewajiban, adaptasi diri sebagai sebuah prosedur (Sulistiyowati, 2014). Peran merupakan kewajiban yang dibawakan individu dalam menjalankan tugas karena posisi serta kedudukan di dalam struktur sosial. *Datuak* dengan status pemimpin dalam nagari secara adat, maka mempunyai peranan sebagai penghulu yang harus dijalankan.

3. Eksistensi

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa eksistensi secara kata artinya keberadaan, keadaan, adanya (Idrus, 1996). Eksistensi bersifat elastis dan statis, mengalami perubahan maupun sebaliknya berdasarkan kemampuan dalam mengaplikasikan potensi-potensi (Winarno, 2015).

Kebutuhan dasar dari setiap manusia adalah diakui keberadaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya eksistensi berarti manusia berusaha menunjukkan status apa yang dipakai. Manusia yang memiliki eksistensi diri melampaui keterbatasan yang ada pada mereka dengan melewati proses. Keinginan alami manusia sebagai makhluk sosial adalah diakui keberadaannya. Hal ini juga berpengaruh atas respon yang diberikan orang sekeliling untuk kenyamanan berinteraksi. Dan juga menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi.

Perubahan senantiasa berdampingan dengan perkembangan zaman, setiap lapisan dan semua aspek yang ada di kehidupan masyarakat mengalami perubahan. Sifat-sifat budaya atau kebiasaan yang diwarisi oleh leluhur masih melekat dalam tindakan maupun perilaku sehari-hari.

Struktur sosial dalam masyarakat tradisional berbeda-beda setiap individu yang didasarkan pada status sosial baik berdasarkan umur, gender, maupun hubungan kekerabatan. Eksistensi disini adalah keberadaan individu yang ingin diakui sesuai dengan status sosial individu tersebut. Karena manusia selalu

mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Bentuk-bentuk sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh individu secara asli dari dalam individu maupun tidak adalah sebuah usaha untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial dengan berbagai hal yang mempengaruhi. Eksistensi *datuak* dilihat dan dianalisis melalui tindakan, perilaku dan kegiatan yang ditampilkan dalam masyarakat Nagari Cubadak dan dari individu *datuak* itu sendiri.

4. *Datuak*

Datuak adalah sebutan gelar yang diberikan kepada penghulu. Penghulu berasal dari kata “*hulu*” yang berarti kepala. Maksudnya adalah pimpinan, yang berarti seorang penghulu sama artinya dengan seorang pemimpin. Secara etimologis, *datuak* berasal dari bahasa sanskerta dari *da* atau *ra* yang artinya mulia dan *to* yang artinya orang. Jadi *dato* artinya orang yang mulia (Navis, 1984).

Dalam mamangan yang mengatakan bahwa *kamanakan baraja ka mamak, mamak baraja ka panghulu, panghulu baraja ka mufakat, mufakat baraja ka alua jo patuik* merujuk pada hirarki kepemimpinan tradisional di Minangkabau. Maksudnya memang penghulu sebagai pemimpin dalam masyarakat nagari, tapi pimpinan tertinggi setelah penghulu adalah yang mutlak yaitu yang *bana* (benar) atau kebenaran (Navis, 1984). Penelitian ini menggambarkan gelar-gelar *datuak* yang berstatus penghulu adat atau pemimpin dalam kaum.

Gelar *datuak* dalam penelitian ini adalah gelar yang dipakai karena merupakan gelar warisan (*sako*). Karena gelar *datuak* ini bukan hanya monopoli

orang yang berjabatan penghulu saja. Gelar ini juga dipakai orang yang dihormati karena jabatannya, seperti orang yang menjadi pembantu utama dari penghulu tersebut, yaitu *panungkek* (penongkat).

Perbedaannya terdapat pada penggunaan katanya dengan dua kata yang dimulai dengan kata tugasnya. Dan ada juga gelar kehormatan kepada orang-orang yang dianggap berjasa dalam bidang pemerintahan. Namun tetap saja gelar kehormatan yang dipakai oleh *panungkek* atau orang yang dihormati karena jabatannya tidak sama dengan gelar *datuak* dari penghulu karena gelar ini tidak bisa diwarisi sedangkan gelar *datuak* dari penghulu diwariskan kepada kemenakan.

5. Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah proses terjadinya perubahan struktur dan fungsi dari suatu sistem sosial. Setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses sosial. Dengan hal ini, gejala yang melekat pada setiap masyarakat yang dapat diketahui dengan membandingkan keadaan masyarakat pada suatu waktu dengan keadaan masyarakat masyarakat pada masa lampau.

Untuk melihat perubahan sosial dalam masyarakat nagari, penelitian ini menggunakan teori fungsionalis dari Robert K Merton. Dalam teori ini menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada masyarakat tidak selalu

membuat perubahan juga pada semua unsur sosial yang terdapat dalam sistem sosial masyarakatnya. Jika salah satu bagian tidak berfungsi, maka menyebabkan sebagian lain mengalami perubahan karena ketidakseimbangan walaupun tidak secara keseluruhannya (Turner, 2012).

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan menyatu, terdiri dari kumpulan individu yang membentuk kelompok sosial, organisasi sosial dan lembaga institusi untuk mencapai keseimbangan sosial.

Analisisnya pada keadaan sosial yang saling bergantung untuk menjelaskan berfungsinya sendiri struktur-struktur dalam sistem sosial tersebut. Karena masyarakat harus dilihat sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan berhubungan satu sama lain adalah sebuah sistem. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisme seperti makhluk hidup secara biologis.

Masyarakat dalam pandangan teori ini menyatakan secara keseluruhan dalam hal fungsi memiliki perannya tersendiri, untuk tercapai juga fungsi bagian yang lain. Dalam hal ini, *datuak* sebagai pemimpin berperan dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau menjadi pemimpin masyarakat di nagari agar struktur sosial dalam masyarakatnya tersebut juga berjalan dengan baik.

Robert K. Merton dengan teori fungsionalisme strukturalnya menekankan

pada keteraturan (*order*) dengan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes dan keseimbangan (*equilibrium*) (Ritzer, 2007).

Fungsi adalah akibat yang bisa dilihat, yang dapat merujuk pada adaptasi atau penyesuaian diri dalam suatu sistem. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga sosial secara adat dalam masyarakat, *datuak* atau penghulu yang terdapat dalam KAN harus mampu bertindak dan menjalankan fungsinya yang sesuai. Lalu konsep disfungsi didefinisikan bahwa sebagai sebuah struktur atau lembaga dapat berperan dalam menjaga bagian dari sistem sosial, tapi juga bisa menyebabkan hasil negatif dalam usaha penyesuaian sebuah sistem.

Selain itu, konsep fungsi manifes secara sederhananya adalah fungsi manifes adalah yang diharapkan (*intended*), sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak diharapkan (*non intended*). Dalam hal ini, peran *datuak* yang diharapkan adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab penuh secara ideal dan fungsi laten dari *datuak* adalah tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Namun, masyarakat yang selalu mengalami perubahan secara bertahap dan berangsur-angsur akan tetap menjaga keseimbangan. Masyarakat dilihat dalam keadaan dinamikanya dalam keseimbangan menjaga struktur sosialnya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Berbanding dengan rumusan masalah penelitian, maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Etnografi adalah pendekatan empiris dan teoritis yang bertujuan mendapatkan deksripsi dan analisis yang lebih dalam dari penelitian lapangan yang intensif (Ramdiani, 2014). Tujuan penelitian etnografi adalah mendapatkan gambaran secara holistik dari subyek penelitian dengan observasi dan wawancara mendalam dengan informan penelitian. Secara harfiah etnografi berarti menulis mengenai sekelompok orang. Menurut Creswell, desain etnografi adalah prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai kelompok budaya yang memaknai perilaku yang berpola, keyakinan, dan bahasa yang berkembang dan digunakan oleh suatu kelompok masyarakat.

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil penelitian secara objektif, rinci, dan jelas tentang topik penelitian. Mengambarkan realitas yang terjadi di masyarakat sesuai dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dibatasi di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum,

Kabupaten Tanah Datar dengan memfokuskan satu lokasi nagari, terdiri dari dua Jorong. Nagari Cubadak dipilih sebagai lokasi penelitian karena nagari ini adalah perwakilan dari 75 nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar dalam rangka lomba Nagari Berprestasi 2019.

Nagari Cubadak menjadi nagari percontohan bagi nagari lainnya di Kabupaten Tanah Datar karena mempunyai banyak mempunyai kelebihan dibandingkan dengan nagari lainnya. Salah satunya yaitu memiliki lima pilar kekuatan dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk pembangunan nagari, Wali Nagari Cubadak membentuk lima pilar tersebut bersama-sama dengan Ketua BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari) Cubadak dan Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Cubadak. Hal ini selaras dengan tujuan penelitian ini.

3. Informan penelitian

Digunakan metode pengambilan informan yaitu *purposive sampling* dengan terencana atas aspek tertentu dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Peneliti menentukan informan berdasarkan kedalaman informasi dari pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Pada penelitian ini, peneliti memilih informan dengan dua kriteria, yaitu informan kunci dan informan biasa. Informan kunci sebagai orang yang lebih mengetahui berbagai informasi pokok untuk data penelitian yang diperlukan.

Sedangkan informan biasa adalah informan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan objek dan subjek yang diteliti. Untuk informan kunci, lihat tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1: Daftar Informan Kunci

No.	Nama	Persukuan	Umur	Pekerjaan
1.	Dt. Tambasa	<i>Korong Gadang</i>	70 tahun	Pensiunan
2.	Dt. Tanaro	<i>Lubuak Batang</i>	35 tahun	Wiraswasta
3.	Dt. Sahih	<i>Limo Purut</i>	27 tahun	Wiraswasta
4.	Dt. Majolelo	<i>Limo Rumah</i>	48 tahun	Wiraswasta
5.	Dt. Panghulu Basa	<i>Mandahiliang</i>	65 tahun	Pensiunan
6.	Dt. Bagindo Basa	<i>Piliang</i>	54 tahun	Tani
7.	Dt. Rajo Panghulu	<i>Supanjang Baruah</i>	44 tahun	Tani
8.	Dt. Tanaro	<i>Supanjang Atas</i>	70 tahun	Pensiunan

Sumber: Data Primer (2022)

Indikator yang dipilih peneliti dengan pertimbangan yaitu satu orang dari *datuak-datuak* yang mewakili persukuannya. Yaitu *datuak* yang menjabat sebagai *datuak* suku, lalu umur informan dan pekerjaan masing-masing informan memiliki pengaruh terhadap peran dan status dalam eksistensinya sebagai *datuak*.

Sedangkan untuk informan biasa, indikator pemilihan informan biasa dalam penelitian ini dengan pertimbangan berdasarkan status, pekerjaan, dan suku dari informan. Karena hal ini akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap data penelitian sehingga hasil penelitian dapat sesuai dengan tujuan penelitian. Lihat tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2: Daftar Informan Biasa

No.	Nama	Umur	Suku	Pekerjaan	Keterangan
1.	Rezka	22 tahun	Supanjang Atas	Mahasiswa	Masyarakat
2.	Tata	23 tahun	Mandahiliang	Mahasiswa	Masyarakat
3.	Maysaroh	23 tahun	Korong Gadang	Mahasiswa	Masyarakat

4.	Ahdan	25 tahun	Piliang	Tani	Masyarakat
5.	Rahmi Eka	26 tahun	Korong Gadang	Pegawai	Masyarakat
6.	Jusmailis	49 tahun	Korong Gadang	Pedagang	Masyarakat
7.	Fitra Yenti	52 tahun	Korong Gadang	PNS	Masyarakat
8.	Asbirin	55 tahun	Lubuak Batang	Wiraswasta	Masyarakat
9.	Yoyon Saputra	40 tahun	Korong Gadang	Tukang	<i>Dubalang</i>
10.	Gusmawilis	47 tahun	Limo Purut	IRT	<i>Bundo Kanduang</i>
11.	Upik	50 tahun	Piliang	Pedagang	<i>Bundo Kanduang</i>
12.	Yamarlis	46 tahun	Mandahiliang	Pedagang	<i>Bundo Kanduang</i>

Sumber: Data Primer (2022)

Pemilihan informan berdasarkan waktu tinggal di nagari Cubadak, beberapa orang yang telah memasuki usia dewasa muda karena mulai memahami penyesuaian terhadap pola-pola kehidupan, serta informan dengan status sosial sebagai bagian dari pemerintahan *datuak* sebagai pemangku adat. Beberapa daftar informan biasa tidak dituliskan karena menjaga kerahasiaan identitas informan tersebut.

4. Teknik pengumpulan data

Data primer dan data sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan penelitian dan data sekunder adalah sumber yang diperoleh karena data yang sudah ada baik dari jurnal, buku, bentuk dokumen resmi seperti data kependudukan, deskripsi umum dan lokasi.

Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi Partisipatif

Secara pribadi berada dalam lapangan, peneliti memperoleh kesempatan mengumpulkan data lebih banyak, lebih terinci, dan lebih cermat. Tujuannya untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dengan pengamatan langsung (Nasution, 2003).

Penelitian ini menggunakan bentuk metode observasi yaitu observasi partisipatif, dengan metode ini peneliti bisa melihat dan mengamati secara langsung tentang peran *datuak* dalam masyarakat *nagari* dan pandangan masyarakat terhadap peran *datuak* masa sekarang.

b. Wawancara

Wawancara untuk mencukupi data yang tidak diperoleh dari observasi, peneliti bisa secara menggali data selengkap-lengkapunya dan sedalam mungkin untuk pemahaman terhadap penelitian, ditambah dengan alat perekam. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, namun lebih fleksibel dan terbuka, tidak terstruktur namun tetap dengan pertanyaan-pertanyaan yang fokus pada kedalaman informasi untuk menjawab tujuan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa tulisan, prasasti, agenda, dan lain-lain. Dokumen adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara menginventarisasi dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dan kemudian dianalisa. Studi dokumentasi sebagai pelengkap penggunaan metode observasi

dan wawancara.

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, gambar, agenda, dan lainnya. Pendataan dokumen yang sudah digabung hingga menganalisisnya (Arikunto, 2002).

5. Analisis data

Analisis proses interpretasi peneliti karena data yang ada telah disederhanakan sebelumnya (Sofian, 2012). Analisis data kualitatif adalah menyusutkan data, menampilkan data sehingga bisa ditarik kesimpulan.

Data yang telah didapatkan adalah aktivitas *datuak* dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di Nagari Cubadak kemudian dikumpulkan, dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh, lalu dianalisis secara kualitatif, ditelaah dari berbagai sumber dukungan data primer dan data sekunder berdasarkan interpretasi peneliti. Miles dan Huberman (1992) menyatakan bahwa analisis data pada penelitian kualitatif haruslah secara interaktif dan kontinu hingga mendapatkan data sampai titik jenuh. Berikut tahapan analisis data pada penelitian ini, yaitu:

a. Pengumpulan Data (*data collected*)

Dalam tahapan ini, semua data dicatat oleh peneliti secara objektif dan sesuai dengan apa yang terjadi selama peneliti melakukan penelitian di lapangan.

b. Reduksi Data (*data reduction*)

Tahapan ini adalah tahapan analisis dengan memilih, menggolongkan, menuntun, mengelompokkan data, mengorganisasi data, membuang data yang tidak diperlukan hingga sampai pada kesimpulan yang dapat ditarik dan diverifikasi. Dilakukan setelah mendapatkan hasil dari wawancara dengan informan penelitian, dikelompokkan hasil data wawancara sesuai dengan tujuan dan data yang penting yang mendukung penelitian sedangkan untuk data yang kurang mendukung tidak dipakai agar tidak mengganggu proses pembuatan laporan hasil penelitian.

c. Penyajian Data (*display data*)

Tahapan ketiga ini kumpulan dari berbagai informasi yang tertata sehingga adanya kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan sebagai bahan laporan data hasil reduksi data selesai. Hasil reduksi data yang dikelompokkan dalam berbagai kategori, disajikan dan diolah serta dianalisis berdasarkan konsep pemikiran atau teori yang digunakan dalam penelitian.

d. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Tahapan ini adalah kegiatan pengambilan substansi dan penyajian data yang merupakan hasil dari analisis data yang dilakukan dalam penelitian, atau kesimpulan awal yang belum sempurna. Kesimpulan diambil setelah penyajian

data selesai, dan kesimpulan ditarik berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dianalisis secara teori. Penarikan kesimpulan yang telah dibuat dan hasilnya diketahui, memungkinkan penyajian data yang lebih baik. Hasil kesimpulan tersebut dapat dijadikan sebagai data penyajian akhir, karena telah melalui proses analisis yang kedua kalinya, sehingga kekurangan data pada analisis tahap pertama dapat dilengkapi dengan hasil analisis tahap kedua. Maka telah diperoleh data penyajian akhir yang lebih baik.

6. Proses Jalan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum. Penelitian diawali dengan melakukan observasi awal terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi lapangan serta mendapatkan gambaran yang jelas dari lokasi penelitian. Setelah melakukan bimbingan proposal penelitian dengan pembimbing I dan pembimbing II, peneliti mengikuti ujian seminar proposal sebelum melakukan penelitian. Peneliti telah melaksanakan penelitian sejak dari observasi awal sampai pada tahapan analisis data dan menulis. Peneliti secara berkala setiap hari selama waktu penelitian melakukan wawancara dengan informan kunci dan informan biasa.

Peneliti sebelumnya saat observasi awal penelitian telah menemui informan dan menjelaskan maksud dan tujuan dari peneliti secara ringkas dan jelas. Informan yang telah dipilih peneliti bersedia melakukan wawancara dan

meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya.

Baik informan kunci maupun informan biasa, peneliti menggunakan wawancara terstruktur namun terbuka. Informan menjawab dengan baik dan jelas. Peneliti menuliskan dan merekam hasil wawancara dengan informan, dan observasi untuk melihat kesesuaian data dengan apa yang disampaikan oleh informan serta dokumentasi untuk mendukung pernyataan dari informan penelitian.

Pada kesempatan lain, peneliti saat melakukan wawancara dengan Ibuk Jusmailis dari suku *korong gadang*, beliau menyampaikan bahwa ada saudaranya yang akan mengadakan acara syukuran karena telah menikah. Maka pada kesempatan ini, peneliti juga melakukan observasi partisipasi untuk melihat peran *datuak* pada proses upacara pernikahan di suku tersebut.

Kesulitan yang peneliti rasakan selama melakukan penelitian adalah jawaban dari pertanyaan penelitian yang cukup banyak, panjang dan luas, sehingga saat verifikasi data dan menganalisisnya peneliti mengulang-ulang untuk melihat catatan saat wawancara dan mendengarkan hasil rekaman untuk memilih data yang sesuai dengan tujuan penelitian.